



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 11/PUU-XVII/2019**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2008
TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN BURU SELATAN
DI PROVINSI MALUKU
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)**

J A K A R T A

RABU, 20 FEBRUARI 2019



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 11/PUU-XVII/2019**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Buru Selatan di Provinsi Maluku [Pasal 3 ayat (2) berikut lampiran peta wilayah] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Pemerintah Kabupaten Buru
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Buru
3. Mahmud Nustelu
4. Elias Behuku

ACARA

Perbaikan Permohonan (II)

**Rabu, 20 Februari 2019, Pukul 14.34 – 14.57 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|---------------------|-----------|
| 1) Saldi Isra | (Ketua) |
| 2) Wahiduddin Adams | (Anggota) |
| 3) Suhartoyo | (Anggota) |

Wilma Silalahi

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

Amustofa Besan

B. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Fahri Bachmid
2. Resa Indrawan Samir
3. Bayu Nugroho
4. Muhammad Taha Latar
5. Agustiar

SIDANG DIBUKA PUKUL 14.34 WIB

1. KETUA: SALDI ISRA

Sidang Perbaikan Permohonan Perkara Nomor 11/PUU-XVII/2019 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Silakan, siapa yang hadir ini untuk memperkenalkan diri?

2. KUASA HUKUM PEMOHON: FAHRI BACHMID

Ya, terima kasih, Yang Mulia.

Perkenalkan kami ... saya, Fahri Bachmid. Pemohon, dalam hal ini dihadiri juga oleh Prinsipal, Wakil Bupati Kabupaten Buru. Kemudian, Muhammad Taha Latar, Kuasa. Kemudian, Bayu Nugroho, Kuasa. Samping kiri kami, Agustiar, Kuasa. Dan Resa Indrawan, Kuasa. Terima kasih.

3. KETUA: SALDI ISRA

Terima kasih. Jadi, tidak semua Kuasa, ya, yang ... yang hadir hari ini?

4. KUASA HUKUM PEMOHON: FAHRI BACHMID

Ya, betul.

5. KETUA: SALDI ISRA

Kalau boleh, Fahri Bachmid?

6. KUASA HUKUM PEMOHON: FAHRI BACHMID

Ya, Yang Mulia.

7. KETUA: SALDI ISRA

Ya, Sherlock?

8. KUASA HUKUM PEMOHON: FAHRI BACHMID

Tidak hadir.

9. KETUA: SALDI ISRA

Tidak hadir. Taha Latar? Supaya kita kenal saja langsung. Jadi, agak lebih ... apa. Resa Indrawan? Bayu Nugroho? Agustiar? Fahmi Lessy? Enggak ada. Yusuf Usman? Dan Prinsipal, ya, Pak Wakil Bupati, diwakili oleh Wakil Bupati.

Ya, hari ini adalah si ... Sidang Perbaikan Permohonan, ini merupakan kelanjutan dari sidang pendahuluan sebelumnya. Sesuai dengan nasihat kami dari Majelis Panel sidang sebelumnya, disampaikan beberapa saran untuk perbaikan.

Nah, dalam Sidang Penerimaan Perbaikan Permohonan ini, kepada Pemohon atau Kuasanya untuk menyampaikan perbaikan-perbaikan apa saja yang dilakukan? Pokok-pokoknya saja, tidak usah dibacakan secara detail! Silakan.

10. KUASA HUKUM PEMOHON: FAHRI BACHMID

Baik, terima kasih, Yang Mulia.

Sebagaimana agenda pertama yang sudah kita lalui pada waktu itu dan nasihat-nasihat yang disampaikan oleh Yang Mulia pada saat itu, telah kami tampung dan kami tindak lanjuti dalam beberapa perbaikan-perbaikan yang meliputi: yang pertama, pihak dalam hal ini antara pemerintahan daerah yang diwakili oleh Bupati Buru dan Wakil Bupati Buru, serta unsur DPRD dan wakil ketua DPRD pada waktu itu, kita sudah tindak lanjuti dan (...)

11. KETUA: SALDI ISRA

Itu jadi Pemohon I, ya?

12. KUASA HUKUM PEMOHON: FAHRI BACHMID

Ya, itu jadi Pemohon I. Dan kedua adalah unsur masyarakat, itu jadi Pemohon II.

Kemudian, hal lain yang kita tindak lanjuti adalah terkait dengan posita atau fundamentum petendi yang sudah kita urai secara lebih sistematis dalam Permohonan kita.

13. KETUA: SALDI ISRA

Halaman berapa itu perbaikannya?

14. KUASA HUKUM PEMOHON: FAHRI BACHMID

Itu ... barangkali dilanjutkan oleh rekan Agus untuk bisa membacakannya. Terima kasih.

15. KETUA: SALDI ISRA

Silakan.

16. KUASA HUKUM PEMOHON: AGUSTIAR

Terima kasih, Yang Mulia, untuk menyampaikan pokok-pokoknya.

Yang kami muliakan Ketua dan Anggota Majelis pada hari ini. Diba ... di halaman 16 mengenai Pokok Permohonan huruf A tentang Fakta Upaya Administratif dan Permasalahan Konstitusionalitas Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2008.

Bahwa sebelumnya Kabupaten Buru itu didasari oleh Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 sebagaimana pasal terlampir, dianggap dibacakan. Angka 2 dianggap dibacakan.

Angka 3. Bahwa pasca diberlakukannya undang-undang dalam pengujian ... penga ... pengujian materi ini, kemudian Pemerintah Kabupaten Buru Selatan membentuk dua perda, Yang Mulia. Pertama, Perda tentang Pembentukan Desa Batu Karang di Wilayah Mangesuaen, Kecamatan Leksula, Kabupaten Buru Selatan. Yang di dalam Perda tersebut mengklaim Desa Batu Karang bagian dari Wilayah Pemerintah Kabupaten Buru Selatan.

Kemudian, Perda kedua itu me ... Perda Nomor 24 Tahun 2012 tentang Pembentukan Desa Waehotong di Wilayah Desa Balpetu, Kecamatan Kepala Madan, Kabupaten Buru Selatan.

Perda ini mengklaim Desa Waehotong di Wilayah Desa Balpetu, Kecamatan Kepala Madan, Kabupaten Buru Selatan sebagai bagian dari Wilayah Administrasi Pemerintah Kabupaten Buru Selatan.

Kemudian, kami lanjutkan poin IV. Atas dasar itu, Pemohon I keberatan, Yang Mulia. Pemohon I sebagai pihak yang memberi tidak pern ... sebagai pihak yang memberikan persetujuan terkait dibentuknya Kabupaten Buru Selatan, itu tidak pernah memberikan atau melepaskan kedua desa tersebut, Yang Mulia.

Nah, pernyataan itu kami sebutkan di ... di poin ... ada renvoi, Yang Mulia. C, D, di bawah diganti 1 dan 2, Yang Mulia, mohon maaf. Desa Batu Karang yang diklaim oleh Pemerintah Kabupaten Buru Selatan tersebut merupakan Wilayah Dusun Batu Karang, Desa Nafrua, Kecamatan Lolong Guba, Kabupaten Buru, Provinsi Maluku.

Kemudian yang kedua. Desa Waehotong yang diklaim oleh Pemerintah Kabupaten Buru Selatan adalah merupakan Wilayah Dusun

Waehotong, Desa Kampung Baru, Kecamatan Airbuaya, Kabupaten Buru, Provinsi Maluku.

Kemudian, keberatan yang kedua. Ketika kita mencermati Pasal 3 ayat (2), serta Lampiran Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2008 itu, tidak ada yang menyebutkan secara jelas dan menegaskan bahwa Desa Waehotong dan Desa Batu Karang adalah bagian dari Kabupaten Buru Selatan, sehingga pembuatan perda yang telah kami sebutkan di atas, itu tidak berdasarkan hukum, Yang Mulia.

Poin 5. Bahwa pada tanggal 19 Mei itu telah dilakukan semacam mediasi, dimana Kabupaten Buru diwakili oleh bupati. Dan kemudian calon DOB Kabupaten Buru Selatan diwakili oleh LPBS ketika itu Lembaga Pemekaran Buru Selatan, yaitu Bapak Tagop Sudarsono yang sekarang menjabat sebagai Bupati, bertemu dan membuat kesepakatan awal mengenai penetapan batas daerah wilayah administrasi antara Pemerintah Kabupaten Buru dan Buru Selatan.

Di pertemuan tersebut prinsipnya menyepakati pembuatan peta calon pemekaran Kabupaten Buru, serta pembuatan berita acara penetapan tapal batas wilayah administratif kedua kabupaten tersebut. Dimana Desa Waehotong yang dulu Desa Waikeka dikembalikan ke Kabupaten ... kepada Kabupaten Buru.

Oleh karena itu, tidak pernah Kabupaten Buru Selatan setelah terjadinya ... setelah dibentuk atau dimekarkan memiliki ... maksud kami, memiliki kewajiban untuk mengembalikan Desa Waehotong kepada Pemerintah Kabupaten Buru.

6, 7 ... 6, dianggap dibacakan. Kemudian, angka 7. Kemudian terhadap permintaan pemerintahan pusat untuk mengevaluasi dan membatalkan kedua peraturan daerah tersebut tidak dikabulkan. Akan tetapi, gubernur dengan kewenangannya lebih memilih dengan mengambil langkah sendiri dengan cara menyurat kepada Menteri Dalam Negeri dengan Surat Nomor 1462967 tanggal 14 November yang pada intinya memohon agar untuk sementara Desa Waehotong dan Desa Batu Karang tidak diberikan atau ditangguhkan kode wilayah administratif pemerintahannya sampai dengan permasalahan ini selesai.

Akhirnya permintaan gubernur tersebut dikabulkan oleh Mendagri, yang mana dapat dilihat secara langsung dalam Permendagri Nomor 18 Tahun 2013 tentang Kode dan Data Administrasi Wilayah Pemerintahan yang di dalam lampirannya tidak menegaskan Desa Waehotong dan Desa Batu Karang untuk diberikan kode wilayah administratif, Yang Mulia.

Kemudian, tahun 2013 untuk menyelesaikan permasalahan, pemerintah provinsi melalui sekda mencoba memfasilitasi dengan melakukan pertemuan antara pemangku adat yang ada di Kabupaten Buru dan Kabupaten Buru Selatan. Adapun pemangku Adat yang bertemu adalah Petuanan Kayeli dan Petuanan Lisela yang menghasilkan kesepakatan: a) 2 Juni 2013 salah satunya adalah

wilayah Batu Karang merupakan wilayah adat Petuanan Kayeli dan merupakan wilayah Administratif Pemerintah Kabupaten Buru. Tanggal 15 Agustus, pertemuan adat Lisela menghasilkan kesepakatan, yaitu wilayah Waehotong merupakan wilayah adat Petuanan Lisela dan merupakan wilayah administratif Pemerintah Kabupaten Buru.

17. KETUA: SALDI ISRA

Itu yang dicetak tebal, ya?

18. KUASA HUKUM PEMOHON: AGUSTIAR

Ya, Yang Mulia.

19. KETUA: SALDI ISRA

Di halaman 19?

20. KUASA HUKUM PEMOHON: AGUSTIAR

Inggih, Yang Mulia.

21. KETUA: SALDI ISRA

Apalagi yang baru?

22. KUASA HUKUM PEMOHON: AGUSTIAR

Kemudian, kami lanjutnya di poin 10 ... 9, 10, 11. Di poin 11, Yang Mulia, Yang paling kami sampaikan semacam kronologi administratif yang telah dilakukan. Bahwa pada tahun 2015, tepatnya 1 Juni, melalui Surat Sekertaris Daerah Nomor 90 tanggal 26 Mei tahun 2015, Provinsi Maluku mengundang kembali Pemerintah Kabupaten Buru dan Buru Selatan untuk menyelesaikan permasalahan ini. Di pertemuan ... di pertemuan itu akhirnya menyepakati: pertama, wilayah Desa Batu Karang merupakan cakupan wilayah Kabupaten Buru dengan titik koordinat yang telah ditentukan berdasarkan berita acara. Kami telah lampirkan di bukti, Yang Mulia.

23. KETUA: SALDI ISRA

Ya.

24. KUASA HUKUM PEMOHON: AGUSTIAR

Kemudian, B, sedangkan untuk Desa Waehotong, penyelesaian disepakati diselesaikan berdasarkan Pasal 28 ayat (3) Permendagri Nomor 76 Tahun 2018 penyelesaian batas daerah ini diserahkan kepada Menteri Dalam Negeri.

Selanjutnya, berdasarkan kesepakatan tersebut, pada tanggal 9 Juni 2015 (...)

25. KETUA: SALDI ISRA

Itu poin berapa sekarang?

26. KUASA HUKUM PEMOHON: AGUSTIAR

Mohon maaf, Yang Mulia?

27. KETUA: SALDI ISRA

Yang dibacakan itu poin berapa?

28. KUASA HUKUM PEMOHON: AGUSTIAR

Poin 12, Yang Mulia.

29. KETUA: SALDI ISRA

12?

30. KUASA HUKUM PEMOHON: AGUSTIAR

Ya, Yang Mulia.

31. KETUA: SALDI ISRA

Ya.

32. KUASA HUKUM PEMOHON: AGUSTIAR

Gubernur menyurat kepada Menteri Dalam Negeri untuk dapat segera menyelesaikan permasalahan batas wilayah Kabupaten Buru dan Buru Selatan.

Kemudian poin 13. Atas dasar itu, terbitlah Permendagri Nomor 82 Tahun 2018, Yang Mulia, tentang Batas Daerah Kabupaten Buru

Selatan dengan Kabupaten Buru, Provinsi Maluku, berikut lampiran petanya.

33. KETUA: SALDI ISRA

Ini ada dilampirkan, ya?

34. KUASA HUKUM PEMOHON: AGUSTIAR

Inggih, Yang Mulia. Sudah kami lampirkan, Yang Mulia.

35. KETUA: SALDI ISRA

Ya.

36. KUASA HUKUM PEMOHON: AGUSTIAR

14, bahwa untuk mengetahui isi itu, Pemohon mengadakan penelitian dan pengkajian, Yang Mulia, mengundang ahli untuk dibandingkan batas-batas titik koordinat yang ada di Lampiran Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2008 dengan lampiran peta yang ada di dalam di Permendagri Nomor 82 Tahun 2018. Kami sudah lampirkan petanya, Yang Mulia.

Kemudian angka 15. Pada prinsipnya, ahli menemukan ada perbedaan titik koordinat di Lampiran Peta Permendagri Nomor 82 itu dengan lampiran peta yang ada pada ... yang ada pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2008. Sehingga, menurut kami ... menurut kami, peta itu juga membuktikan adanya perbedaan tafsir-tafsir dan beragamnya tafsir atas peta itu, Yang Mulia.

37. KETUA: SALDI ISRA

Ini ahlinya siapa saja? Enggak dicantumkan, ya?

38. KUASA HUKUM PEMOHON: AGUSTIAR

Kami ... kami belum cantumkan namanya, Yang Mulia.

39. KETUA: SALDI ISRA

Tapi ada ahli, ya?

40. KUASA HUKUM PEMOHON: AGUSTIAR

Ada ahlinya, Yang Mulia.

41. KETUA: SALDI ISRA

Ahlinya itu perorangan atau institusi?

42. KUASA HUKUM PEMOHON: AGUSTIAR

Perorangan, Yang Mulia.

43. KETUA: SALDI ISRA

Perorangan, ya?

44. KUASA HUKUM PEMOHON: AGUSTIAR

Inggih, Yang Mulia.

45. KETUA: SALDI ISRA

Ya, lanjut!

46. KUASA HUKUM PEMOHON: AGUSTIAR

Kami lanjutkan. Poin 16 dianggap dibacakan. Itu mengenai metode yang digunakan ahli itu tersebut untuk membaca peta itu.

47. KETUA: SALDI ISRA

Yang sama dengan permohonan sebelumnya, enggak usah!

48. KUASA HUKUM PEMOHON: AGUSTIAR

Inggih, Yang Mulia.

49. KETUA: SALDI ISRA

Yang tambahan saja.

50. KUASA HUKUM PEMOHON: AGUSTIAR

Inggih, Yang Mulia. 17, 18, 19, 20 dianggap dibacakan. Kami masuk di poin 21, Yang Mulia, halaman 21.

Bahwa kemudian walaupun Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2018, menurut kami ada permasalahan, bukan berarti permasalahan tersebut harus dibawa oleh Pemohon I atau Pemohon II kepada lembaga peradilan lainnya untuk menguji peraturan di bawah

undang-undang terhadap undang-undang in casu Permendagri tersebut. Dikarenakan apabila Pemohon I lakukan langkah melalui peradilan lainnya, maka tidak akan menyelesaikan masalah. Akan tetapi, dapat menimbulkan potensi permasalahan hukum baru yang berlarut-larut dan berkepanjangan. Sementara ada kebutuhan konstitusional administrasi ... penyelenggaraan administrasi pemerintahan Pemohon I, Yang Mulia.

Angka 22, Yang Mulia. Dianggap dibacakan. Kemudian, angka 23. Bahwa Pemohon I tidak menyalahkan Peraturan Menteri dalam Negeri tersebut dikarenakan menurut hukum, hal tersebut adalah kewenangannya. Akan tetapi, dikarenakan dasar hukum yang digunakan oleh Pemendagri tersebutlah yang menimbulkan banyak interpretasi, yaitu norma Pasal 3 ayat (2), berikut Peta Lampiran Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2008 in casu objek permohonan.

Demikian berarti menurut Pemohon, multitafsirnya Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2008 adalah permasalahan konstitusionalitas. Oleh karena itu, dikarenakan yang bermasalah adalah norma yang berada pada tatanan undang-undang yang dinilai bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, maka sudah sepatutnya permasalahan ini diajukan melalui persidangan Yang Mulia ini di Mahkamah Konstitusi.

Angka 24.

51. KETUA: SALDI ISRA

24 yang dicetak tebalnya saja! Itu yang tambahan, ya?

52. KUASA HUKUM PEMOHON: AGUSTIAR

Ya, sebelumnya kami renvoi di kalimat pertama, Yang Mulia.

53. KETUA: SALDI ISRA

Ya.

54. KUASA HUKUM PEMOHON: AGUSTIAR

Pasal 25A diganti menjadi Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Yang Mulia.

55. KETUA: SALDI ISRA

Pasal 18 ayat (1), ya?

56. KUASA HUKUM PEMOHON: AGUSTIAR

Inggih, Yang Mulia.

57. KETUA: SALDI ISRA

Undang-Undang Dasar Tahun 1945, silakan!

58. KUASA HUKUM PEMOHON: AGUSTIAR

Hal tersebut dipertegas dalam putusan uji materi yang pernah kami baca di Nomor 32 juncto Nomor 62 Tahun 2012, dimana Yang Mulia Majelis Hakim dalam pertimbangannya pada prinsipnya menyatakan 3.13.1 dianggap dibacakan. Ke halaman 23 sekarang. Cetak tebal terakhir.

Pelaksanaan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menjadi kewenangan sepenuhnya dari pembentuk undang-undang untuk membagi wilayah, termasuk menetapkan batas-batas wilayah. Jadi, murni dalam undang-undang.

Bahwa demikian adalah tepat pengujian permasalahan ini diajukan ke Mahkamah Konstitusi untuk diperiksa guna menafsirkan Pasal 3 ayat (2) berikut Lampiran Peta Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2008. Sehingga demikian dapat jelas Desa Waehotong dan Desa Batu Karang merupakan bagian dari wilayah administratif Kabupaten Buru Selatan.

Mohon maaf, Yang Mulia. Poin B dilanjutkan oleh rekan kami.

59. KETUA: SALDI ISRA

Silakan! Yang tambahan saja, kalau yang ada sebelumnya, ndak usah di ... apa ... dijelaskan.

60. KUASA HUKUM PEMOHON: AGUSTIAR

Baik, Yang Mulia.

Di poin B dan C itu, Yang Mulia, pengulangan saja, Yang Mulia, dari Permohonan Pendahuluan. Di mana kami telah memahami, Yang Mulia telah jauh pemahamannya dalam hal negara hukum dan jaminan atas kepastian hukum. Terima kasih, Yang Mulia.

Untuk Petitum kembali dibacakan oleh rekan kami Saudara Fahri.

61. KETUA: SALDI ISRA

Silakan.

62. KUASA HUKUM PEMOHON: FAHRI BACHMID

Ya, terima kasih.

Petitum sebagaimana yang dinasihatkan pada persidangan pertama, maka kami ubah sebagai berikut.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas, maka dengan ini, Para Pemohon memohon agar Mahkamah Konstitusi berkenaan memberikan putusan dengan amar putusan sebagai berikut.

Yang pertama, mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.

Kedua, menyatakan Pasal 3 ayat (2) berikut Lampiran Peta Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Buru Selatan di Provinsi Maluku bertentangan secara bersyarat terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai Desa Waehotong yang ada di Kecamatan Kepala Madan, serta Desa Batu Karang yang ada di Kecamatan Leksula adalah merupakan wilayah administratif ... administrasi Kabupaten Buru.

Ketiga, memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya mohon kiranya menjatuhkan putusan seadil-adilnya, *ex aequo et bono*.

Terima kasih, Yang Mulia. Itu yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih.

63. KETUA: SALDI ISRA

Terima kasih. Ini satu hal yang mungkin perlu dijelaskan. Ini kalau dihitung semua yang menerima kuasa itu ada delapan, ya? Tapi yang menandatangani di sini baru empat. Jadi yang belum tanda tangan itu ada Sherlock H. Lekpiow, M. Taha Latar, Fahmi Lessy, Yusuf Usman. Gimana penjelasannya ini? Kalau dilihat di halaman ... apa ... di halaman 30 dan 31 itu baru empat orang yang tanda tangan.

64. KUASA HUKUM PEMOHON: FAHRI BACHMID

Ya. Terima kasih, Yang Mulia. Karena seperti Sherlock itu sedang berada di Ambon, sementara perbaikan ada beberapa hal teknis yang kami butuh kecepatan waktu yang sudah ditentukan oleh Yang Mulia, maka karena prinsipnya adalah kuasa bertindak, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, sehingga kami berkesimpulan untuk yang ada di Jakarta yang menandatangani Perbaikan Permohonan ini, Yang Mulia.

65. KETUA: SALDI ISRA

Tapi di surat penerimaan kuasanya semuanya ada, ya?

66. KUASA HUKUM PEMOHON: FAHRI BACHMID

Ya. Di penerimaan kuasa semuanya ada, Yang Mulia.

67. KETUA: SALDI ISRA

Ini ada tambahan dari Bapak Suhartoyo.

68. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Begini. Kalau mengajukan Permohonan di Mahkamah Konstitusi, kenapa ada tahapan Sidang Pendahuluan dan Sidang Perbaikan? Ketika ada Sidang Pendahuluan kemudian ada naskah perbaikan, maka naskah pendahuluan itu kan dikesampingkan, sehingga yang dipakai adalah perbaikan.

Nah, kemudian perbaikan yang berkaitan dengan surat kuasa, meskipun Anda berdelapan atau bertujuh mendapatkan kuasa, tapi kalau kemudian secara ... apa ... secara faktual yang mengajukan Permohonan itu hanya ada tiga itu, nanti yang akan kami pertimbangkan yang utama adalah tiga yang tanda tangan itu ... empat, empat kalau kata Prof. Saldi. Sehingga tentunya kalau soal pendampingan, Mahkamah tidak melarang. Tapi nanti hak untuk berbicara karena antara surat kuasa itu adalah turunannya kepada pengejawantahannya ada pada permohonan itu, ya otomatis yang bisa berbicara nanti 4 orang itu.

Jadi, tentunya kalau nanti ada sidang-sidang lanjutan, kalau misalnya Mahkamah memutuskan bahwa ini dibawa ke tingkat lebih lanjut, supaya 4 ... di antara 4 orang ini jangan sampai ada yang absen nanti, ketika sidang-sidang itu. Memang esensinya agak berbeda, Pak, ketika permohonan gugatan di peradilan umum dengan ... kalau di peradilan umum, memang enggak ada sidang perbaikan, enggak sidang pendahuluan, enggak ada nasihat-nasihat. Sehingga tidak ... gugatan yang pertama itulah yang akhirnya dipakai sampai ... kalau ada renvoi-renvoi kecil biasa, tapi di sidang pembacaan gugatan kalau di peradilan umum, kan begitu. Itu makanya ada semangat yang sedikit berbeda, Pak, dengan permohonan di MK ini.

Terima kasih.

69. KETUA: SALDI ISRA

Sebelum sidang kita tutup, ini ada alat bukti, ya. Saudara menyertakan Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-35A. Semuanya dilegalisir, ya?

70. KUASA HUKUM PEMOHON: AGUSTIAR

Semua dilegalisir, Yang Mulia.

71. KETUA: SALDI ISRA

Ya, ini telah diverifikasi dan lengkap sesuai dengan daftar bukti yang Saudara sampaikan. Ada lagi yang mau ditambahkan?

72. KUASA HUKUM PEMOHON: AGUSTIAR

Terima kasih, Yang Mulia.

Sesuai dengan pencerahan Yang Mulia pada Sidang Pendahuluan, sidang pari ... mengenai keputusan sidang paripurna itu, kami sudah melampirkan buktinya. Bukti pertama, itu keputusan DPRD Kabupaten Buru dan (...)

73. KETUA: SALDI ISRA

Bukti P berapa itu?

74. KUASA HUKUM PEMOHON: AGUSTIAR

P-34 dan P-34A, Yang Mulia.

75. KETUA: SALDI ISRA

P-34, P-34A? Oke.

76. KUASA HUKUM PEMOHON: AGUSTIAR

P-34 itu keputusan DPRD, Yang Mulia. P-34A risalah sidang paripurna, Yang Mulia. Namun mengenai risalah sidang paripurna ini, kami juga mencantumkan di Bukti P-8A, Yang Mulia. Jadi dobel, Yang Mulia. Hanya saja P-34 ini mohon ini yang ditetapkan karena ini yang naskah resmi yang baru datang dari Maluku kemarin, Yang Mulia.

77. KETUA: SALDI ISRA

Oke.

78. KUASA HUKUM PEMOHON: AGUSTIAR

Terima kasih.

79. KETUA: SALDI ISRA

Jadi kalau begitu, yang P-8?

80. KUASA HUKUM PEMOHON: AGUSTIAR

Di-cancel, Yang Mulia.

81. KETUA: SALDI ISRA

P-8A ya yang di-cancel?

82. KUASA HUKUM PEMOHON: AGUSTIAR

Inggih, Yang Mulia.

83. KETUA: SALDI ISRA

P-8 ya kita cancel, ya?

84. KUASA HUKUM PEMOHON: AGUSTIAR

Inggih, Yang Mulia.

85. KETUA: SALDI ISRA

Oke. Dengan begitu, bukti yang disampaikan disahkan.

KETUK PALU 1X

86. KUASA HUKUM PEMOHON: AGUSTIAR

Terima kasih, Yang Mulia.

87. KETUA: SALDI ISRA

Terima kasih. Ini Sidang Perbaikan Permohonan, perbaikan ini sudah kita ... kami terima dari Majelis Panel. Selanjutnya, kami akan menyampaikan ini kepada Rapat Permusyawaratan Hakim dan Rapat Permusyawaratan Hakimlah yang akan menentukan nasib Permohonan ini, apakah berhenti sampai di sini, lalu nanti ada putusan, atau nanti akan digelar sidang selanjutnya, atau sidang Pleno. Jadi, kalau sidang Pleno nanti bisa ahli dan segala macamnya dan sangat mungkin juga ada pihak lain yang akan ikut serta di dalam proses ini.

Biasanya kalau menyangkut batas-batas kayak begini ini, selalu ada Pihak Terkaitnya, begitu, biasanya Pihak Terkait langsung. Tapi sebelum sampai ke tahap itu, kita akan bawa dulu, akan digelar dulu dalam Rapat Permusyawaratan Hakim, Rapat Permusyawaratan Hakimlah yang akan memutuskan nasib Permohonan ini. Kami hanya menyampaikan sepanjang Permohonan yang Saudara ajukan dengan bukti-bukti pendukungnya, ya.

Oleh karena itu, mohon bersabar menunggu, perkembangan berikutnya, nanti akan diberitahu oleh Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, ya.

Dengan demikian, Sidang Perbaikan Permohonan Perkara Nomor 11/PUU-XVII/2019 dinyatakan selesai dan sidang ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP 14.57 WIB

Jakarta, 20 Februari 2019
Panitera,

t.t.d.

Muhidin
NIP. 19610818 198302 1 001